

SKRIPSI

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS* (ROA), OPINI AUDIT,
AUDIT *FEE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
TERHADAP AUDITOR *SWITCHING***
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)

SUSTI KRISDAYANTI ANISA LESTARIA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS* (ROA), OPINI AUDIT,
AUDIT *FEE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
TERHADAP AUDITOR *SWITCHING*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**SUSTI KRISDAYANTI ANISA LESTARIA
A031171325**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS* (ROA), OPINI AUDIT,
AUDIT *FEE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
TERHADAP AUDITOR *SWITCHING*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**

disusun dan diajukan oleh

**SUSTI KRISDAYANTI ANISA LESTARIA
A031171325**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 November 2022

Pembimbing I



Prof.Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19640609 199203 1 033

Pembimbing II



Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP. 19651127 199103 2 001



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *RETURN ON ASSETS* (ROA), OPINI AUDIT, AUDIT *FEE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP AUDITOR *SWITCHING* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)

disusun dan diajukan oleh

SUSTI KRISDAYANTI ANISA LESTARIA
A031171325

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **22 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--|------------|---|
| 1. Prof.Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA | Ketua |  |
| 2. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP | Sekretaris |  |
| 3. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. | Anggota |  |
| 4. Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA | Anggota |  |



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Susti Krisdayanti Anisa Lestaria

NIM : A031171536

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, Opini Audit, Audit Fee, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor *Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Susti Krisdayanti Anisa Lestaria

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP dan Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman yang memberikan dukungan, motivasi, dan hiburan agar terselesainya skripsi ini.

Akhir kata, peneliti memohon maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Makassar, 12 Desember 2022

Peneliti

Susti Krisdayanti Anisa Lestaria

ABSTRAK

Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Opini Audit, Audit Fee, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor *Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)

The Effect of Return on Assets (ROA), Audit Opinion, Audit Fee, Company Size, and Public Accounting Firm Size on Auditor Switching (Empire Study on Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2017-2020)

Susti Krisdayanti Anisa Lestaria
Arifuddin
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi auditor *switching*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on assets*, opini audit, audit *fee*, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan auditor *switching*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets*, opini audit, audit *fee*, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik secara simultan tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa *return on assets*, opini audit, audit *fee*, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*.

Kata Kunci: *Return on Assets*, Opini Audit, Audit *Fee*, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Auditor *Switching*

This study aims to analyze several factors that affect auditor switching. The variables used in this study are return on assets, audit opinion, audit fee, company size, size of public accounting firm and auditor switching. The data analysis technique used in this research is logistic regression analysis. The results of the study show that return on assets, audit opinion, audit fees, firm size, size of the public accounting firm simultaneously have no effect on auditor switching. Meanwhile, the partial test results show that return on assets, audit opinion, audit fees, firm size, size of public accounting firm have no effect on auditor switching.

Keywords: *Return on Assets, Audit Opinion, Audit Fee, Company Size, Public Accounting Firm Size, Auditor Switching*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PRAKATA | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis..... | 13 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis..... | 13 |
| 1.5 Organisasi/Sistematika | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep | 16 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) | 16 |
| 2.1.2 Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>)..... | 17 |
| 2.1.3 Auditor <i>Switching</i> | 18 |
| 2.1.4 Peraturan Pemerintah Tentang Auditor <i>Switching</i> | 20 |
| 2.1.5 <i>Return on Asset</i> (ROA) | 21 |
| 2.1.6 Opini Audit | 23 |
| 2.1.7 Audit <i>Fee</i> | 25 |
| 2.1.8 Ukuran Perusahaan | 26 |
| 2.1.9 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)..... | 27 |
| 2.2 Tinjauan Empiris | 29 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian | 32 |
| 2.4.1 <i>Return on Assets (ROA)</i> Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.2 Opini Audit Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 33 |
| 2.4.3 Audit <i>Fee</i> Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 34 |
| 2.4.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 35 |
| 2.4.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor <i>Switching</i> .. | 36 |
| 2.5 Kerangka Konseptual..... | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 38 |
| 3.2 Tempat dan Waktu..... | 39 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 40 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 43 |
| 3.7 Instrumen Penelitian | 47 |
| 3.8 Analisis Data..... | 48 |
| 3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif | 49 |
| 3.8.2 Analisis Regresi Logistik (<i>Logistic Regression</i>)..... | 49 |
| 3.8.4.1 Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)..... | 50 |
| 3.8.4.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (<i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>) | 50 |
| 3.8.4.3 Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>) | 51 |
| 3.8.4.4 Matriks Klasifikasi..... | 52 |
| 3.8.4.5 Uji Simultan | 52 |
| 3.8.4.6 Uji Wald..... | 53 |
| 3.8.4.7 Model Regresi Logistik yang Terbentuk | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| 4.1 Gambaran Umum | 56 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 57 |
| 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif | 57 |
| 4.2.2 Analisis Regresi Logistik | 59 |
| 4.2.2.1 Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)..... | 59 |
| 4.2.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (<i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>) | 61 |
| 4.2.2.3 Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>) | 62 |
| 4.2.2.4 Matriks Klasifikasi..... | 63 |
| 4.2.2.5 Uji Simultan | 64 |
| 4.2.2.6 Uji Wald..... | 64 |
| 4.2.3 Model Regresi Logistik yang Terbentuk | 65 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian | 67 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| 4.3.1 | Pengaruh <i>Return On Assets</i> Terhadap Auditor <i>Switching</i> .. | 67 |
| 4.3.2 | Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 69 |
| 4.3.3 | Pengaruh Audit <i>Fee</i> Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 71 |
| 4.3.4 | Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 72 |
| 4.3.5 | Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor <i>Switching</i> | 74 |
| BAB V PENUTUP | | 76 |
| 5.1 | Kesimpulan | 76 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian | 77 |
| 5.3 | Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 79 |
| LAMPIRAN | | 85 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| 1.1 | Operasionalisasi Variabel | 47 |
| 4.1 | Kriteria Pemilihan Sampel | 56 |
| 4.2 | Daftar Pemilihan Sampel | 57 |
| 4.3 | Descriptive Statistic | 57 |
| 4.4 | Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan Opini Audit | 58 |
| 4.5 | Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan Ukuran KAP | 59 |
| 4.6 | Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan Auditor <i>Switching</i> ... | 59 |
| 4.7 | Nilai -2LogL Awal..... | 60 |
| 4.8 | Nilai -2LogL Akhir | 60 |
| 4.9 | Hosmer and Lemeshow Test..... | 61 |
| 4.10 | Model Summary | 62 |
| 4.11 | Classification Table | 63 |
| 4.12 | Annova | 64 |
| 4.13 | Variables in the Equation..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 2.1 | Kerangka Pemikiran | 31 |
| 2.2 | Kerangka Konseptual..... | 37 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | | Halaman |
|-----------------|--|----------------|
| 1 | Biodata | 86 |
| 2 | Peta Teori..... | 87 |
| 3 | Daftar Pemilihan Sampel Perusahaan Pertambangan Tahun 2017- 2022..... | 96 |
| 4 | Data Olahan | 98 |
| 5 | Data Hasil Olahan SPSS | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian dan bisnis benar-benar berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang muncul, bahkan sudah banyak pendiri perusahaan yang mantap bersedia menawarkan kepada publik untuk menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, yang dikenal sebagai perusahaan *go public*. Namun di satu sisi banyak pula perusahaan-perusahaan lama yang tidak mampu bersaing dan menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Maka dari itu, setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengembangkan kinerja dan kompetensinya agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Selain itu, perusahaan perlu mencari sumber pendanaan di luar perusahaan yang berasal dari *stakeholders*, seperti investor untuk membantu kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang di dalamnya memperlihatkan kinerja perusahaan selama satu periode berjalan dan memberikan informasi lebih kepada pihak eksternal perusahaan (*stakeholders*) mengenai perkembangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan adalah bukti yang melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan, disajikan dalam bentuk angka dalam periode waktu bulanan, triwulan, dan tahunan, serta dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen (*agent*) kepada pemilik perusahaan/pemegang keputusan (*principal*).

Berdasarkan PSAK Nomor 1 revisi 2013, laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengambil suatu keputusan ekonomi (PSAK Nomor 7 revisi 2013). Laporan keuangan dibuat oleh manajemen lalu diaudit oleh auditor internal perusahaan.

Meskipun laporan keuangan telah disusun dan diaudit oleh perusahaan, namun para *stakeholders* tidak akan mudah mempercayai laporan keuangan tersebut begitu saja. Hal ini dikarenakan pihak manajemen bisa saja bekerja sama dengan auditor internal untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kepentingan manajemen. Berangkat dari keraguan para *stakeholders* inilah dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah dari masalah antara manajemen sebagai penyaji laporan keuangan dengan pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan. Adapun pihak ketiga ini adalah akuntan publik yang berasal dari kantor akuntan publik (KAP), yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kliennya dengan memberikan opininya mengenai wajar tidaknya laporan keuangan tersebut.

Bertambahnya jumlah perusahaan *go public* juga ikut memengaruhi pertumbuhan jumlah profesi akuntan publik akibat dari meningkatnya kebutuhan perusahaan akan jasa akuntan publik, yang diikuti dengan bertambahnya pula jumlah KAP, sehingga perusahaan tinggal memilih KAP mana yang dapat memenuhi kebutuhan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, KAP juga ikut bersaing dalam meningkatkan kualitas audit mereka agar perusahaan yang membutuhkan jasa akuntan publik dapat memercayakan KAP tersebut untuk menilai laporan keuangan klien mereka.

Dalam melayani kliennya, seorang akuntan publik dituntut untuk bisa mempertahankan independensinya dalam memberikan jasa audit karena dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas auditnya jika akuntan publik menjalin hubungan yang lebih dengan kliennya. Seorang akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila akuntan publik memiliki hubungan yang bersifat personal dengan klien (Nasser dkk, 2006), lalu auditor independen atau akuntan publik yang memiliki hubungan lama dengan klien (Sumarwoto dalam Udayanti & Badera, 2017). Dua faktor di atas diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat memunculkan hubungan kesetiaan dan keterikatan emosi yang kuat dan pada akhirnya akan memengaruhi sikap dan mental akuntan publik dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang menjadi kliennya. Maka dari itu, hubungan antara akuntan publik dan klien harus diberikan batasan agar interaksi keduanya tidak ikut memengaruhi kualitas audit dari akuntan publik yang bisa saja dibuat sesuai dengan keinginan klien. Dalam hal ini pemerintah berupaya melakukan pembatasan masa perikatan jasa audit KAP kepada kliennya sebagai wujud pencegahan terjadinya penurunan independensi akuntan publik yang dikenal dengan istilah auditor *switching*.

Auditor *switching* merupakan suatu perilaku untuk memperbarui jasa audit yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengganti akuntan publik/KAP sebelumnya ke akuntan publik/KAP yang baru. Indonesia menjadi salah satu negara yang mewajibkan pergantian akuntan publik/KAP oleh perusahaan, oleh karena itu auditor *switching* telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, yang berawal dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh

KAP paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Enam tahun berikutnya, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan, namun pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama lima tahun buku berturut-turut, dan pasal 11 ayat (4) yang menyatakan seorang akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap perusahaan setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit. Adapun perusahaan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 diatur dalam pasal 11 ayat (2), di antaranya adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini OJK mewajibkan adanya keikutsertaan akuntan publik dan KAP yang telah terdaftar di OJK dan memiliki kemampuan sesuai dengan kompleksitas usaha dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak pelaksana aktivitas jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mengatur tentang pembatasan

penggunaan jasa akuntan publik yang sama oleh pihak pelaksana aktivitas keuangan, yaitu paling lama untuk periode audit selama tiga tahun buku berturut-turut sedangkan untuk penggunaan jasa KAP yang sama dibatasi berdasarkan hasil evaluasi dari komite audit.

Meskipun telah ada peraturan dari pemerintah dan OJK, rupanya masih ada yang menentang kebijakan ini dengan alasan melonjaknya biaya jasa audit yang lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Selain itu, pergantian auditor juga dianggap membuat pengetahuan yang telah didapatkan saat kualitas auditnya meningkat menjadi sia-sia (Nagari, 2020:4). Padahal peraturan tersebut dibuat dikarenakan pada penghujung tahun 2001 telah terjadi sebuah kasus penyimpangan laporan keuangan terbesar yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen sebagai pihak yang memberikan jasa auditnya dan *Enron Corporation*, sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi (listrik, gas alam, bubuk kertas dan kertas, dan komunikasi) sebagai pihak klien dari KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen dianggap gagal mempertahankan independensinya sebagai lembaga yang memberikan jasa audit kepada Enron, meskipun KAP Arthur Andersen merupakan salah satu dari *Big Five*, yaitu lima lembaga audit dan akuntansi terbesar kala itu. Akibatnya KAP Arthur Andersen dibubarkan sehingga hanya menyisakan empat lembaga audit dan akuntansi, yaitu PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte yang dikenal sebagai *Big Four*. Akibat kasus ini, pada tahun 2002 terbitlah aturan perundangan di Amerika Serikat yang dinamakan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) yang di dalamnya berbicara tentang masalah tata kelola perusahaan, pengendalian internal, kebebasan auditor serta pengungkapan laporan keuangan yang lebih dikembangkan agar tidak terjadi kembali skandal-skandal penyimpangan KAP dan klien.

Selain skandal Enron yang berskala internasional, terdapat pula skandal dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, salah satunya yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Dalam laporan keuangan tahun 2018, ditemukan adanya pencatatan laba bersih yang jika ditelusuri dana tersebut masih bersifat piutang, namun telah dibukukan dan diakui sebagai pendapatan, sehingga dengan kejadian manipulasi pencatatan ini Garuda yang harusnya mengalami kerugian dapat mencapai laba. Akibat dari kasus ini, AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diberi sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena dianggap lalai dalam penyusunan laporan keuangan Garuda periode 2018 (pppk.kemenkeu.go.id, 2019). Oleh karena itu Garuda melakukan pergantian auditor ke KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) pada tahun 2019.

Berdasarkan dari beberapa peraturan dan kejadian di atas, maka muncul keinginan perusahaan untuk melaksanakan auditor *switching*. Ada beberapa jenis auditor *switching*, yaitu *mandatory* dan *voluntary*. *Mandatory* adalah pergantian auditor yang dilakukan karena adanya peraturan yang telah ditetapkan sehingga menjadi kewajiban perusahaan yang menggunakan jasa audit, sedangkan *voluntary* adalah faktor pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela dari perusahaan itu sendiri selain dari adanya regulasi pemerintah. *Voluntary* dapat disebabkan dari sisi klien, yaitu *financial distress*, *return on assets* (ROA), dan sebagainya, sedangkan dari sisi auditor yaitu opini audit, *fee* audit dan sebagainya (Prasetyo, 2020:4).

Apabila pergantian auditor didasarkan pada masa audit yang telah mencapai lima tahun berturut-turut maka pergantian auditor ini termasuk jenis *mandatory*, sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan. Namun pergantian

auditor yang bukan bersifat *mandatory* dan dilakukan terlalu sering (kurang dari lima tahun masa audit) termasuk bersifat *voluntary*, yang tentu saja akan menimbulkan kesan yang kurang baik dikarenakan KAP dianggap tidak cukup bagus dalam melakukan tugasnya. Selain itu, pihak KAP dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menganggap bahwa jenis pergantian auditor ini mengganggu karena perlunya biaya pengawasan yang lebih serta timbulnya biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Sebagai contoh, Apexindo Pratama Duta Tbk melakukan pergantian auditor pada tahun 2018 ke KAP Imelda & Rekan dari KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang mengauditnya selama tujuh tahun. Namun pada tahun 2019 Apexindo kembali melakukan pergantian auditor ke KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa dalam waktu masa audit satu tahun saja Apexindo melakukan lagi pergantian auditor ke KAP yang baru. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai penyebab perusahaan melakukan auditor *switching* secara *voluntary*, dengan melihat beberapa faktor.

Ada beberapa yang menjadi faktor-faktor terjadinya auditor *switching* secara *voluntary*, di antaranya adalah *return on assets* (ROA) yang merupakan rasio keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kemungkinan untuk memperoleh laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal pada keadaan tertentu. Dengan meningkatnya nilai ROA maka bisnis perusahaan juga semakin berkembang, sehingga dibutuhkan kualitas audit yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya dan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk membayar audit *fee* yang lebih besar, oleh karena itu nilai ROA dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memutuskan apakah perusahaan akan mempertahankan auditornya yang sekarang atau menggantinya dengan auditor yang baru. Hal ini didukung oleh penelitian Arisudhana (2017) dan Ernayani (2020) yang berhasil

membuktikan adanya pengaruh positif persentase ROA terhadap auditor *switching*. Namun Wijayani & Djanuarti (2011) dan Wea & Murdiawati (2015) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa *return on assets* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor *switching*.

Selain ROA, opini audit juga merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, di mana opini audit adalah pendapat auditor mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan yang merupakan hasil penilaian auditor terhadap hasil kinerja manajemen perusahaan selama satu periode. Setiap perusahaan berusaha keras untuk mendapatkan opini tanpa modifikasi demi reputasi perusahaan tersebut, sehingga jika auditor memberikan opini dengan modifikasi maka perusahaan cenderung melakukan *auditor switching*. Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian Bulkis (2018) dan Aini & Yahya (2019) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara opini audit terhadap auditor *switching*. Namun hasil penelitian Sitepu (2018) dan Widnyani & RM (2018) menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor *switching*.

Selanjutnya ada *audit fee* yang juga menjadi faktor penyebab timbulnya keinginan perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, karena setiap perusahaan pasti mengusahakan bagaimana caranya agar mereka mendapatkan biaya dan kualitas audit yang sesuai. Namun jika pihak auditor lama menaikkan biaya audit tetapi pihak klien merasa kenaikan biaya audit tidak sesuai dengan kualitas yang didapatkan, maka perusahaan bisa saja melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian Widnyani & RM (2018) dan Sitepu (2018) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara *audit fee* terhadap auditor *switching*. Berbeda dengan hasil penelitian Stephanie &

Prabowo (2017) yang menyatakan bahwa audit *fee* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor *switching*.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor munculnya keinginan perusahaan mengganti auditornya, yaitu ketika ukuran perusahaan semakin meningkat, maka kemungkinan perusahaan tersebut lebih memilih auditor dari KAP *Big Four* dikarenakan kemampuan mereka dalam membayar audit *fee* ikut meningkat, sehingga mereka mendapatkan kualitas audit yang bertaraf internasional dan reputasi perusahaan dapat meningkat di mata para *stakeholders*. Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian Arisudhana (2017) dan Aini & Yahya (2019) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh yang bersifat positif antara audit *fee* terhadap auditor *switching*. Namun Bulkis (2018) dan Ernayani (2020) tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor *switching*.

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya auditor *switching* selama *voluntary*. Terdiri dari dua jenis KAP yaitu KAP besar dan KAP kecil yang masing-masing memiliki perbedaan kemampuan, pengalaman dan kualitas audit yang signifikan, maka dari itu perusahaan cenderung lebih mempercayakan jasa KAP besar untuk mengaudit laporan keuangan mereka, dengan harapan kredibilitas laporan keuangan mereka dapat meningkat seiring dengan kualitas KAP tersebut dibandingkan dengan KAP kecil. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Wijayani dan Djanuarti (2011) dan Wea & Murdiawati (2015) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara ukuran KAP terhadap auditor *switching*. Adapun hasil penelitian yang berbeda didapatkan oleh Sitepu (2018) dan Widnyani & RM (2018) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*.

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori agensi (*agency theory*) yaitu teori yang menjelaskan kesepakatan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang bersifat saling menguntungkan, sedangkan teori sinyal (*signaling theory*) merupakan teori yang menjelaskan adanya tindakan yang dipilih perusahaan, di mana pihak manajemen memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih banyak tentang bagian internal perusahaan dibandingkan pihak investor, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana pandangan pihak manajemen mengenai prospek perusahaan.

Auditor switching merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor, selain dari adanya peraturan yang mewajibkan pergantian auditor. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Wijayani & Djanuarti (2011), Wea & Murdiawati (2015), Arisudhana (2017), Bulkis (2018), Sitepu (2018), Widnyani & RM (2018), Aini & Yahya (2019), dan Ernayani (2020). Dari beberapa variabel yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya, peneliti memilih lima variabel yaitu *return on assets* (ROA), opini audit, *audit fee*, ukuran perusahaan dan ukuran KAP.

Selain itu, perbedaan selanjutnya penelitian ini dengan para peneliti sebelumnya terdapat pada teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, di mana beberapa peneliti sebelumnya rata-rata hanya menggunakan *agency theory* dan ada juga yang menambahkan *compliance theory*, sedangkan peneliti juga menggunakan *agency theory*, namun peneliti tidak menggunakan *compliance theory* tetapi menggantinya dengan *signaling theory*.

Perbedaan terakhir penelitian ini dengan para peneliti sebelumnya terdapat pada populasi dan sampel yang digunakan, di mana populasi dan sampel yang digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya adalah perusahaan

perbankan, manufaktur dan *real estate & property*, sedangkan peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai populasi dan sampel penelitian dengan alasan dari tahun ke tahun perkembangan perusahaan pertambangan semakin pesat, begitu pula dengan laporan keuangannya. Selain itu, masih minim penelitian yang mengambil populasi dan sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang akan diteliti oleh penulis adalah: **“Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, Opini Audit, Audit Fee, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor *Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, peneliti akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi auditor *switching* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets (ROA)* berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017- 2020?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
3. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
5. Apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas serta adanya keterbatasan penulis dalam hal sumber dan waktu, maka penulis telah menetapkan bahwa penulis bertujuan melakukan penelitian ini untuk melakukan pengujian dan menganalisis terkait:

1. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
2. Pengaruh opini audit terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
3. Pengaruh audit *fee* terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
5. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap auditor *switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan dari penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna baik secara:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi lembaga pendidikan yang merupakan tempat peneliti belajar dan juga tenaga pendidik lainnya.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun tambahan referensi apabila ada mahasiswa yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baik dalam hal penulisan maupun dalam praktik lapangan pada bidang akuntansi, khususnya tentang pembelajaran mengenai penyebab terjadinya auditor *switching*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak regulator

Pihak regulator di sini ialah Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mana hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam peningkatan pengawasan terkait *return on assets* (ROA), opini audit, *fee* audit, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap auditor *switching* agar berkurangnya kasus

penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan kantor akuntan publik (KAP).

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam hal pembelajaran bagi kantor akuntan publik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya auditor *switching* agar dapat meminimalisir terjadinya penurunan independensi terhadap kliennya.

c. Bagi pihak manajemen perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bermanfaat bagi manajemen perusahaan, khususnya mengenai topik penyebab terjadinya auditor *switching* agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan auditor *switching*.

1.5 Organisasi/Sistematika

Adapun rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjabarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan menjelaskan manfaat apa yang dapat diambil serta rancangan sistematika penulisan dari skripsi tersebut.

Bab II Tinjauan Pustaka

Memaparkan landasan teori-teori dan konsep yang menjadi acuan dalam penelitian, menunjukkan tinjauan empiris yang berasal dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan

masalah yang diteliti, dan menggambarkan kerangka penelitian serta memberikan hipotesis dari penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, daerah lokasi dan waktu penelitian, mengungkapkan darimana sumber data penelitian diambil, menjelaskan cara teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaparkan objek penelitian, selanjutnya memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil observasi pada objek penelitian.

Bab V Penutup

Menguraikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling mengembangkan sebuah teori yaitu teori keagenan (*agency theory*). Menurut Ramadona (2016) dalam Haqiqi dkk (2020:76), teori keagenan adalah teori yang memiliki hubungan perjanjian anggota di dalam perusahaan, yang menjelaskan tentang macam-macam jenis biaya yang dipantau dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Pihak manajemen akan berusaha memaksimalkan untuk dirinya dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan yang merupakan salah satu hipotesis dari teori keagenan.

Jensen dan Meckling (1976:308) menyatakan bahwa ada tiga jenis biaya keagenan, yaitu:

1. Biaya pemantauan (*the monitoring expenditures by the principal*), adalah biaya yang dikeluarkan pihak *principal* untuk memantau pihak *agent* dalam menjalankan kinerja perusahaan.
2. Biaya ikatan (*the bonding expenditures by the agent*) adalah biaya yang dikeluarkan pihak *agent* untuk meyakinkan pihak *principal* bahwa manajemen perusahaan dijalankan dengan semestinya.
3. Biaya kerugian residual (*the residual loss*), merupakan kerugian akibat penurunan nilai pasar dikarenakan adanya hubungan keagenan yang ikut mempengaruhi berkurangnya kesejahteraan *principal*.

Pihak *principal* memiliki hak menentukan tindakan dan kebijakan dalam perusahaan, dan bertugas memberikan hak kepada pihak *agent* dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan pihak *agent* memiliki kewajiban terhadap pihak *principal* untuk melaporkan pertanggungjawabannya atas situasi dan kondisi perusahaan. Menurut (Prasetyo, 2020:10), terdapat konflik kepentingan di dalam hubungan pihak *principal* dan pihak *agent*, di mana pihak *principal* sebagai pemilik saham yang memakai laporan keuangan mempunyai kepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang betul-betul dapat menginterpretasikan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Sementara pihak *agent* yang menjalankan perusahaan sekaligus sebagai pembuat laporan keuangan berusaha mengikuti keinginannya pribadi, salah satunya adalah pihak *agent* menginginkan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang telah dibuat. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan membutuhkan keberadaan auditor yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak. Namun jika auditor tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) lahir pada tahun 1973 dalam penelitian Spence yang berjudul *Job Market Signaling*. Brigham dan Houston (2019:500) mendefinisikan:

“an action taken by a firm’s management that provides clues to investors about how management view the firm’s prospects.”

Sinyal atau biasa disebut isyarat merupakan sebuah tindakan yang dipilih perusahaan, di mana pihak manajemen memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih banyak tentang bagian internal perusahaan dibandingkan pihak investor, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana pandangan pihak manajemen mengenai prospek perusahaan. Dengan teori sinyal pihak investor dapat menentukan pilihannya, apakah mereka akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut atau sebaliknya.

Pihak manajemen memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal tentang perkembangan internal perusahaan kepada para investor (*stakeholders*), yaitu dengan cara mengungkapkan laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pasar agar para investor tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pihak manajemen diwajibkan untuk membuat struktur pengendalian internal yang sanggup melindungi harta perusahaan serta dapat menjamin kepercayaan pihak *stakeholders* dalam penyusunan laporan keuangan (Divianto, 2011:7). Dalam hal ini usaha yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah menyewa jasa auditor, namun terkadang ada beberapa investor yang merasa kurang puas dengan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four*, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya auditor *switching*.

2.1.3 Auditor Switching

Berawal dari beberapa kasus penyelewengan laporan keuangan antara auditor sebagai penyedia jasa pemeriksaan laporan keuangan dan perusahaan sebagai klien, salah satunya adalah kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Arthur Andersen membuat banyak pemerintah berinisiatif menetapkan diberlakukannya auditor *switching*. Prasetyo (2020:11) mendefinisikan auditor *switching* sebagai perpindahan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan *go public* dengan maksud agar independensi auditor dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya tetap terjaga.

Keviana (2020:18) menjelaskan auditor *switching* memiliki dua sifat, yaitu dapat bersifat wajib (*mandatory*) di mana hal ini terjadi dikarenakan adanya peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur hubungan antara pihak *agent* (klien) dan pihak auditor, sehingga terjadilah auditor *switching*. Sedangkan auditor *switching* dapat bersifat sukarela (*voluntary*) ketika perusahaan sebagai pihak klien melaksanakan auditor *switching* bukan didasari peraturan pemerintah, melainkan faktor-faktor lainnya yang dapat disebabkan oleh pihak klien maupun pihak auditor.

Menurut Kusuma (2019:14) menyebutkan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu faktor klien (*client-related factors*) antara lain kesulitan keuangan (*financial distress*), kegagalan manajemen, perubahan *ownership* dan *Initial Public Offering* (IPO), sedangkan faktor lainnya yaitu faktor auditor (*auditor-related factors*) antara lain *fee audit* dan kualitas audit. Alasan pergantian auditor dilakukan karena adanya peraturan yang memberikan batas kepada masa perikatan audit, seperti yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, pergantian auditor dilaksanakan karena adanya ketidaksepakatan antara pihak klien dan auditor atas praktik akuntansi tertentu, sehingga klien memutuskan untuk berpindah dari auditor tersebut ke auditor yang dapat memahami keinginan pihak klien.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Tentang Auditor *Switching*

Sanulika (2018:373) berpendapat bahwa auditor *switching* adalah perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan audit atau dikenal dengan istilah Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah dan harus dilakukan oleh setiap KAP.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 merupakan peraturan pemerintah pertama di Indonesia yang membahas pembatasan pemberian jasa audit yang dilakukan KAP kepada laporan keuangan pihak klien, yaitu paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut untuk pemberian jasa audit yang dilakukan seorang Akuntan Publik (AP) kepada laporan keuangan pihak klien. Namun pada tahun 2003, dilakukan amandemen pada keputusan tersebut sehingga menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik, akan tetapi isi mengenai jangka waktu pembatasan pemberian jasa audit oleh KAP atau AP kepada pihak klien tetap sama seperti isi keputusan di tahun 2002.

Setelah lima tahun berlangsung, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang Jasa Akuntan Publik sebagai perbaruan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik. Isi peraturan tersebut yaitu masa penugasan KAP dibatasi selama 6 (enam) tahun dan AP dibatasi selama 3 (tiga) tahun.

Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yang membahas auditor *switching*, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 11 ayat (1)

dibahas mengenai pembatasan pemberian jasa audit oleh KAP kepada pihak klien tidak lagi diberlakukan, namun pemberian jasa audit oleh AP tetap dibatasi selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan memiliki kewajiban untuk melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum kembali memberikan jasa audit kepada entitas yang sama. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2) dibahas mengenai jenis perusahaan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), yaitu sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 sebagai bentuk penyempurnaan peraturan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan jasa pengauditan. Peraturan ini berisi tentang pembatasan penggunaan jasa pengauditan dari Akuntan Publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sedangkan pembatasan penggunaan jasa pengauditan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, OJK juga mengeluarkan peraturan bahwa Institusi Jasa Keuangan harus menggunakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK agar praktik penyelewengan laporan keuangan yang dilakukan auditor atas keinginan klien dapat diminimalisir.

2.1.5 Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu parameter dalam bidang keuangan yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur peluang jalannya bisnis dalam suatu perusahaan. Wea dan Murdiawati (2015:156) berpendapat bahwa

return on asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kemungkinan untuk memperoleh laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal pada keadaan tertentu, dan merupakan salah satu proksi atas reputasi klien yang berarti semakin tinggi nilai ROA maka pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan semakin efektif sehingga peluang bisnis perusahaan dapat membaik.

Selain memiliki fungsi dalam hal mengungkapkan profitabilitas perusahaan, ROA juga digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan setiap periode tahun berjalan, apakah kinerjanya meningkat atau menurun. Jika persentase ROA mengalami peningkatan, maka pihak *principal* menganggap pihak *agent* atau manajemen lebih efisien seiring dengan peningkatan ROA tersebut (Prasnanugraha, 2007:25). Semakin meningkat persentase ROA maka bisnis perusahaan tersebut juga semakin berkembang, sehingga dibutuhkan kualitas audit yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Selain itu, dengan meningkatnya efisiensi pengelolaan aset perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan ROA, kemampuan perusahaan untuk membayar *fee* audit juga ikut meningkat, sehingga memicu perusahaan melakukan auditor *switching*.

Perusahaan diarahkan untuk menentukan pilihan mengenai auditor yang memberikan jasa auditnya pada perusahaan tersebut, apakah auditor tersebut dipertahankan atau digantikan oleh auditor lain yang lebih kompeten. Perusahaan akan mempertahankan auditornya jika auditor tersebut memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan bersedia menanggung risiko pertumbuhan perusahaan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka perusahaan akan melakukan pergantian auditor karena menganggap auditor sebelumnya belum cukup mampu memenuhi

kebutuhan audit perusahaan yang semakin berkembang (Prihandoko dkk, 2020:97).

2.1.6 Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor berupa pernyataan mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan klien yang telah diaudit oleh auditor tersebut. Menurut Faradila dan Yahya (2016:83), sebelum memberikan opini audit, auditor harus melalui beberapa tahapan audit agar auditor dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai opini apa yang harus diberikan mengenai laporan keuangan yang telah diauditnya, dan apakah penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut wajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Standar Audit (SA) 700 terdapat dua jenis opini audit, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Opini tanpa modifikasi dinyatakan oleh auditor jika auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, sedangkan opini dengan modifikasi dalam Standar Audit (SA) 705 dilakukan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material berdasarkan bukti audit yang diperoleh atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun modifikasi terhadap opini auditor dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), yaitu opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor tersebut telah memperoleh bukti

audit yang cukup dan tepat, auditor dapat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.

2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*), yaitu opini yang harus dinyatakan oleh auditor pada saat auditor tersebut telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor dapat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.
3. Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*), yaitu keadaan ketika auditor tidak boleh menyatakan pendapatnya dikarenakan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Sebagai pihak klien, manajemen perusahaan menaruh harapan yang besar kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporannya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara harapan manajemen perusahaan dan opini yang dikeluarkan auditor, maka akan timbul perbedaan sudut pandang yang memungkinkan manajemen perusahaan melakukan auditor *switching* yang dapat memberikan opini wajar sesuai yang diinginkan manajemen perusahaan.

2.1.7 Audit Fee

Audit *fee* adalah biaya yang dikeluarkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang dibayarkan atau diberikan kepada auditor (Keviana, 2020:24). Audit *fee* dapat dianggap sebagai biaya *monitoring* jika dikaitkan dengan teori agensi yang timbul karena keinginan pihak *principal* untuk memantau kinerja manajemen (*agent*) melalui auditor. Tujuannya adalah agar pihak *principal* dapat mengetahui apa saja yang dilakukan manajemen yang telah disepakati sesuai dengan kontrak yang berlaku di antara dua belah pihak. Di sisi lain, pihak *agent* (manajemen) memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan, sehingga manajemen berusaha untuk melakukan penekanan biaya untuk menyewa jasa auditor, dengan cara manajemen akan menetapkan batas toleransi mengenai audit *fee* yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, dalam menentukan imbalan jasa audit (audit *fee*), anggota harus melihat apa yang dibutuhkan klien dan ruang lingkup pekerjaan; waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; tingkat kompleksitas pekerjaan; jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; sistem Pengendalian Mutu Kantor; serta basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Lalu pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan mengenai kebijakan menghitung besarnya imbalan yang mencakup besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) 25 untuk masing-masing tingkatan staf auditor, kebijakan penentuan harga untuk

penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat Perikatan. Pada ayat (3), tentang metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa dapat menggunakan jumlah keseluruhan yang bersifat *lumpsum*, jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan, atau jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam hal ini untuk mengurangi biaya agensi maka manajemen akan memilih KAP yang menawarkan audit *fee* yang rendah (Sima dan Badera, 2018:65). Hal ini dilakukan dengan harapan manajer memperoleh auditor yang sesuai dengan audit *fee* yang mereka tawarkan serta biaya audit tidak membebani perusahaan. Namun terkadang auditor atau KAP mengajukan penawaran audit *fee* terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak akibat penawaran audit *fee* yang melewati batas toleransi anggaran audit *fee* yang telah ditetapkan perusahaan. Tingginya pengajuan audit *fee* yang ditawarkan menyebabkan perusahaan melakukan auditor *switching* (Widnyani & RM, 2018:1126).

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah ukuran yang ditentukan berdasarkan total aset dalam periode waktu tertentu (Ernayani, 2020:243). Menurut Hernawati dan Rahayu (2014:6), ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang berkepemilikan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 termasuk tanah dan bangunan dan penjualan lebih dari Rp50.000.000.000,00 per tahun.
2. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 dan kurang dari Rp50.000.000.000,00.
3. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan dengan total kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp1.000.000.000,00 per tahun.

Perusahaan akan membutuhkan jasa audit yang lebih berkualitas serta cakupannya lebih luas dari sebelumnya ketika perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang pesat, yaitu ditandai dengan perusahaan tersebut berhasil melakukan ekspansi (Nany dan Santosa, 2021:4). Selain itu, ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan agar keduanya terhindar dari ketidaksesuaian ukuran antar kedua belah pihak yang dapat menyebabkan terjadinya auditor *switching*. Namun perusahaan harus menerima risiko yaitu terjadinya peningkatan biaya agensi, yang dalam hal ini adalah audit *fee* untuk auditor maupun KAP sesuai dengan kualitas jasa audit yang diberikan.

2.1.9 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Kholipah dan Suryandari (2019:86) menjelaskan bahwa ukuran KAP digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP menunjukkan kualitas jasa audit yang diberikan untuk klien sehingga

dapat dilihat dari banyaknya jumlah permintaan jasa audit terhadap KAP tersebut (Muaqilah, 2021:149). Indikator ukuran KAP dapat diukur melalui jumlah rekan dan auditor yang bergabung, jumlah klien yang dilayani, dan jumlah pendapatan yang diperoleh (Mentari, 2018:11).

Dalam hal ini, pengklasifikasian KAP berdasarkan KAP besar (*Big Four Accounting Firms*) dan KAP kecil (*Non Big Four Accounting Firms*). KAP besar menjalin kerja sama dengan KAP *Big Four*, memiliki tenaga profesional lebih dari 30 orang, telah mempunyai beberapa cabang dan kliennya umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan KAP kecil yaitu KAP yang tidak menjalin kerja sama dengan KAP *Big Four*, memiliki tenaga profesional tidak lebih dari 25 orang, belum atau tidak mempunyai cabang dan umumnya klien berasal dari perusahaan-perusahaan kecil. Ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sehingga Wijayani dan Djanuati (2011:22) memperkirakan bahwa kemampuan KAP besar dalam melakukan jasa audit jauh lebih baik jika dibandingkan dengan KAP kecil. Francis (1984) dalam Kholipah dan Suryandari (2019:87) berpendapat bahwa KAP besar dianggap sebagai auditor berkualitas jasa auditnya di atas standar keprofesionalan daripada KAP kecil, dikarenakan KAP besar memiliki auditor yang telah diakui oleh skala internasional serta lebih banyak memiliki pengalaman melakukan jasa audit. Selain kemampuan jasa audit, reputasi KAP besar jauh lebih tinggi dibandingkan reputasi KAP kecil dalam lingkungan bisnis, yang menyebabkan KAP besar selalu berusaha mempertahankan independensinya demi menjaga reputasi KAP mereka. Dengan alasan itulah perusahaan berusaha untuk menggunakan jasa audit dari KAP besar, sehingga memicu terjadinya auditor *switching*.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan suatu kajian yang dikumpulkan berdasarkan penelitian, eksperimen, dan observasi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang bertujuan agar penelitian-penelitian yang telah ada dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti topik tersebut kembali, serta dapat lebih memahami fokus penelitian yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan mengangkat topik ini, yaitu:

Wijayani dan Djanuarti (2011) melakukan penelitian mengenai *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan Auditor Switching*. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor *switching* adalah pergantian manajemen dan ukuran kantor akuntan publik (KAP). Sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu opini audit, *financial distress*, persentase perubahan *return on assets* (ROA) dan ukuran klien tidak memiliki cukup bukti apakah memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor *switching*.

Wea & Murdiawati (2015) melakukan penelitian *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching Secara Voluntary Pada Perusahaan Manufaktur*. Hasil penelitian ini membuktikan variabel yang tidak berpengaruh terhadap auditor *switching* adalah persentase perubahan *return on assets* (ROA) dan opini audit. Selebihnya variabel-variabel lain seperti pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan ukuran klien berpengaruh secara statistik terhadap auditor *switching* secara *voluntary*.

Penelitian Arisudhana (2017) yang berjudul *Pengaruh Audit Delay, Ukuran Klien, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Kantor Akuntan Publik,*

dan *Return on Assets (ROA) Terhadap Pergantian Auditor Sukarela* berhasil membuktikan bahwa *audit delay*, ukuran klien dan *return on assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*; reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap auditor *switching*; dan opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*.

Penelitian yang dilakukan Sitepu (2018) tentang *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016*. Hasil pengujiannya berhasil membuktikan bahwa *audit tenure* dan *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*, sedangkan opini audit, pergantian manajemen dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*.

Bulkis (2018) meneliti *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa opini audit dan pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap auditor *switching*, sedangkan ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*.

Widnyani dan RM (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Opini Audit, Audit Fee, Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching*. Dari hasil penelitiannya terbukti bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap auditor *switching*, dan opini audit serta reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*.


Aini dan Yahya (2019) menjalankan penelitian tentang *Pengaruh Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit*

Terhadap Auditor Switching. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa perubahan manajemen, ukuran klien, dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*. Sedangkan *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*.

Ernayani (2020) menunjukkan penelitiannya yaitu *Analisis Return On Asset, Financial Distress, Ukuran dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Auditor Switching*. Hasil dari penelitiannya adalah *return on assets* (ROA), peningkatan pertumbuhan perusahaan dan *financial distress* mempengaruhi auditor *switching*. Sedangkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi auditor *switching*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji dan menganalisis pengaruh persentase *return on assets* (ROA), opini audit, audit *fee*, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap auditor *switching*. Adapun kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empirik penelitian. Dalam penelitian ini dirumuskan lima hipotesis penelitian, di mana hipotesis-hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.4.1 *Return on Assets (ROA) Terhadap Auditor Switching*

Persentase ROA digunakan untuk melihat profitabilitas perusahaan dan untuk mengukur bagaimana kinerja manajemen perusahaan. Pihak *principal* akan menganggap pihak *agent* atau manajemen lebih efisien jika persentase ROA mengalami peningkatan. Keadaan peningkatan persentase ROA ini dapat dijelaskan dengan teori signal (*signal theory*), di mana ketika persentase perusahaan tersebut meningkat maka para *stakeholders* akan mempercayakan dana mereka untuk diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Oleh karena itu,

semakin meningkatnya persentase ROA maka bisnis perusahaan tersebut juga semakin berkembang, sehingga dibutuhkan kualitas audit yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Dalam penelitian Arisudhana (2017) menyebutkan bahwa perubahan ROA secara positif mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor *switching*. Kemudian, Ernayani (2020) menunjukkan hasil pengujian perubahan ROA terhadap auditor *switching* memiliki pengaruh positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ROA berpengaruh positif terhadap auditor *switching*.

Perubahan ROA merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya auditor *switching*. Ketika persentase ROA mengalami peningkatan, maka reputasi perusahaan dapat dikatakan meningkat sehingga perusahaan cenderung memilih untuk melakukan auditor *switching*. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Return on assets* berpengaruh positif signifikan terhadap auditor *switching*

2.4.2 Opini Audit Terhadap Auditor *Switching*

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent*, yaitu pihak *principal* mengharuskan pihak *agent* untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan perusahaan kepada pihak *principal* dan pihak *agent* yaitu manajemen berusaha mendapatkan kepercayaan *principal* dalam mengelola perusahaan dan para *stakeholders* sehingga investasi perusahaan meningkat serta harga saham naik. Pihak *principal* pastinya menginginkan opini tanpa modifikasi, oleh karena itu manajemen berharap jika

auditor memberikan opini tanpa modifikasi kepada laporan keuangan perusahaan. Namun ada kalanya auditor harus mempertahankan independensinya sehingga mau tidak mau mereka memberikan opini dengan modifikasi yang menyebabkan timbulnya kekecewaan perusahaan, yang akan memicu terjadinya pergantian auditor.

Penelitian Bulkis (2018) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap terjadinya auditor *switching*. Selanjutnya Aini & Yahya (2019) ikut membuktikan bahwa opini audit berpengaruh secara positif terhadap auditor *switching*. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap auditor *switching*.

Opini audit merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya auditor *switching*. Ketika perusahaan mendapatkan opini dengan modifikasi yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka muncul keinginan perusahaan untuk melakukan auditor *switching*. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap auditor *switching*

2.4.3 Audit Fee Terhadap Auditor Switching

Berdasarkan teori agensi, audit *fee* dapat dianggap sebagai biaya *monitoring* dengan alasan adanya keinginan pihak *principal* menggunakan jasa auditor untuk memantau kinerja manajemen (*agent*), namun manajemen yang berhak untuk menetapkan batas toleransi mengenai audit *fee* yang harus dikeluarkan. Perusahaan akan memilih KAP yang menawarkan audit *fee* yang

rendah, yang bertujuan agar manajemen tetap mendapatkan jasa audit yang berkualitas dengan audit *fee* yang sesuai dengan *budget* yang telah ditentukan.

Widnyani dan RM (2018) menyebutkan bahwa audit *fee* berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap auditor *switching*. Lalu Sitepu (2018) juga berhasil membuktikan adanya pengaruh yang positif antara audit *fee* terhadap auditor *switching*. Hal ini menunjukkan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*.

Audit *fee* merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya auditor *switching*. Jika KAP melakukan penawaran audit *fee* terlalu tinggi, bisa saja perusahaan akan melakukan auditor *switching*. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Audit fee* berpengaruh positif signifikan terhadap auditor *switching*

2.4.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor *Switching*

Perusahaan klien dapat diukur dengan jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset perusahaan maka ukuran perusahaan dapat dikatakan meningkat, begitu pun sebaliknya. Umumnya, semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas perusahaan semakin kompleks. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara teori agensi dengan ukuran perusahaan, yaitu perusahaan membutuhkan kualitas jasa audit yang lebih baik dari jasa auditor sebelumnya yang dapat berfungsi memantau aktivitas pihak *agent* sesuai yang diinginkan oleh pihak *principal*, sehingga mungkin saja hal ini akan memicu perusahaan melakukan auditor *switching*.

Penelitian Arisudhana (2017) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap auditor *switching*. Kemudian, Aini & Yahya (2019) juga menemukan cukup bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap auditor *switching*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap auditor *switching*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya auditor *switching*. Kecenderungan perusahaan besar untuk melakukan auditor *switching* lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap auditor *switching*

2.4.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor *Switching*

Dari dua jenis KAP yaitu KAP besar dan KAP kecil memiliki perbedaan kemampuan, pengalaman dan kualitas yang signifikan, oleh karena itu perusahaan lebih mempercayakan KAP besar dengan kredibilitas tinggi untuk mengaudit laporan keuangan mereka, dengan harapan kredibilitas laporan keuangan mereka dapat meningkat seiring dengan kualitas KAP tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara teori sinyal (*signal theory*) dengan ukuran KAP yaitu meningkatnya kepercayaan para *stakeholders* kepada laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP besar. Biasanya perusahaan klien lebih memilih mempertahankan auditor dari KAP besar dibandingkan dari KAP kecil, sehingga memunculkan kemungkinan kecil perusahaan besar melakukan

auditor *switching* ketika perusahaan tersebut menggunakan jasa audit dari KAP besar.


Penelitian Wijayani dan Djanuarti (2011) menyebutkan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap auditor *switching*. Selanjutnya, Wea & Murdiawati (2015) juga berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara positif signifikan terhadap auditor *switching*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor *switching*.


Ukuran KAP merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya auditor *switching*. Semakin besar reputasi KAP tersebut maka semakin kecil pula kecenderungan perusahaan klien melakukan auditor *switching*. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap auditor *switching*

2.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah model beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*), yang terdiri dari lima variabel *independent* dan satu variabel *dependent*. Adapun gambaran tentang kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.





Keterangan:

.....→ = Pengaruh secara simultan

————→ = Pengaruh secara parsial

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual